



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2038-2044

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Politik Hukum dalam Lembaga Fidusia

Estri Puspaningrum<sup>1✉</sup>, Evi Elisanti<sup>2</sup>

Jurusan S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis,

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email: [astre.puspaningrum@gmail.com](mailto:astre.puspaningrum@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Jaminan fidusia adalah jenis jaminan khusus yang muncul sebagai akibat dari krisis ekonomi 1998, yang membuat industri membutuhkan lembaga jaminan yang fleksibel bagi debitur tetapi tetap memberikan kepastian hukum bagi kreditor. Tujuan dari penulisan ini untuk mengembangkan pola pikir dan memahami arti pentingnya politik hukum dalam pembentukan suatu undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis data sekunder yang diperoleh melalui study literatur, study literatur yang penulis lakukan adalah mengumpulkan dan mengambil intisari dari peneliti sebelumnya serta menganalisa beberapa overview para ahli yang tertulis di dalam teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan, peningkatan pola pikir dan memahami lebih baik arti pentingnya politik hukum dalam pembentukan suatu Undang-Undang. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat penting untuk mengetahui, dan memahami pentingnya menetapkan politik hukum yang menjadi arah dalam menetapkan Undang-Undang untuk membangun sistem hukum yang komprehensif. Politik hukum sangat penting dalam penyusunan hukum yang dimaksud (*ius constituendum*) untuk mewujudkan hukum yang benar-benar diterapkan dalam kejadian nyata (*ius operatum*).

Kata Kunci: *Politik, Hukum, Lembaga Fidusia*

## Abstract

Fiduciary guarantees are a special type of guarantee that emerged as a result of the 1998 economic crisis, which made the industry need a guarantee institution that was flexible for debtors but still provided legal certainty for creditors. The purpose of this writing is to develop a mindset and understand the importance of legal politics in the formation of a law. The research method used is normative juridical. This type of secondary data is obtained through literature study. The literature study that the author carried out was collecting and taking essences from previous researchers and analyzing several overviews of experts written in the text. The results of the research show that development, improvement of thought patterns and better understanding of the importance of legal politics in the formation of a law. The conclusion of the research results shows that it is very important to know and understand the importance of determining legal politics which is the direction in enacting laws to build a comprehensive legal system. Legal politics is very important in drafting the law in question (*ius constituendum*) to realize the law that is actually applied in real events (*ius operatum*).

Keywords: *Legal, Politics, Fiduciary Institutions*

## PENDAHULUAN

Dalam tata kehidupan nasional, ada banyak masalah politik, hukum, ekonomi, dan budaya yang membutuhkan perhatian pemerintah yang berkuasa, seperti yang tercantum dalam tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi setiap negara. Negara republik Indonesia, misalnya, memiliki tujuan yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "91) melindungi budaya, ekonomi, dan demokrasi." Untuk mewujudkan tujuan negara dimaksud satu diantaranya dibutuhkan sistem hukum yang memadai guna menciptakan suasana kehidupan yang harmonis dan tenteram karena hukum mempunyai fungsi penting untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (Destyarini et al., 2023).

Dalam kebanyakan kasus, undang-undang itu sendiri adalah hasil dari peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang yang dibuat oleh pemerintah (Priyo et al., 2023). Lembaga pembentuk undang-undang biasanya membuat undang-undang sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan hukum negara atau pemerintahan. Pembentukan undang-undang adalah proses sosial yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang luas, dan pentingnya politik hukum dalam pembentukan undang-undang suatu negara adalah bahwa itu menentukan seberapa efektif hasil produk undang-undang tersebut. Undang-undang ini akan membentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat .

Menurut Sudarto, 2007 yang menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan negara dengan perantaraan badan badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa

yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan". Ada banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan politik hukum (Sudarto, 2007).

Karena itu, petugas pembentuk undang-undang harus memahami politik hukum yang seharusnya diterapkan untuk membuat produk undang-undang. Misalnya, jika sebuah produk undang-undang tertentu memiliki karakteristik unik, seperti undang-undang fidusia, maka politik hukum yang dipertimbangkan atau membentuk undang-undang tersebut akan berbeda. Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pertama kali ditetapkan sebagai undang-undang dalam pranata jaminan yang ada di Indonesia hanya berdasarkan yurisprudensi (Pamungkas, 2021). Namun, karena dianggap praktis dan fleksibel, undang-undang ini menjadi sangat populer dan terus berfungsi sampai hari ini.

Kajian studi literature review ini dilakukan untuk suatu tujuan mengembangkan pola pikir dan memahami arti pentingnya politik hukum dalam pembentukan suatu undang-undang. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ini berjudul "Politik Hukum Dalam Lembaga Fidusia".

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (Sonata, 2015). Jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur untuk mengembangkan pola berpikir dalam memahami arti pentingnya memahami politik hukum didalam pembentukan suatu undang-undang. Studi literatur adalah sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil inti sari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa overview para ahli yang tertulis dalam teks (Snyder, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Politik Hukum dalam pembentukan Undang-Undang

Politik hukum menjelaskan bagaimana hukum harus dibuat sesuai dengan tujuan negara dan perkembangan di dunia internasional (Triningsih, 2016). Ini juga mencakup kebijakan pembaharuan hukum dan perubahan lembaga hukum untuk menyesuaikan diri dengan era globalisasi (Suhariyanto, 2018).

Sangat penting untuk diingat bahwa di Indonesia ada tiga (tiga) jenis politik hukum yang berbeda. Yang pertama adalah politik hukum makro, seperti yang ditunjukkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); yang kedua adalah politik hukum sektoral, seperti yang termasuk perbankan, pendidikan, kesehatan, dan sektor perdagangan; dan yang ketiga adalah politik hukum mikro, yang ditujukan kepada kelompok atau individu tertentu.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pembentuk undang-undang harus memiliki pemahaman yang tepat tentang politik hukum yang ada di Indonesia saat ini setelah era reformasi besar (Febriani & Wasti, 2023). Ini sesuai dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (1999–2004), yang menetapkan bahwa arah kebijakan dibidang hukum (politik hukum) ada.

- a) Menciptakan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan adat serta memperbaiki hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program lembaga legislatif.
- b) Menciptakan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan adat serta memperbaiki hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program lembaga legislatif

Politik Hukum didalam pembentukan Lembaga Fidusia

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengatur lembaga jaminan fidusia yang sudah cukup lama di Indonesia. Sebelum undang-undang ini dibuat, pranata fidusia (FEO) telah diakui oleh yurisprudensi di Belanda pada kasus Bierbrouwerij Arrest pada tanggal 25 Januari 1929. Di Indonesia, yurisprudensi juga mengakui eksistensinya sebagai lembaga jaminan berdasarkan undang-undang (Nekit & Zubar, 2020).

Pada awalnya, pranata jaminan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda adalah GADAI untuk barang bergerak dan hipotik untuk barang tidak bergerak. Kedua pranata jaminan tersebut dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan kreditan masyarakat ( Badruzaman, 1991; Pamungkas, 2021).

Dalam hal jaminan gadai, benda bergerak, seperti alat pertanian, harus berada di bawah penguasa kreditor atau pemberi utang (pasal 1152 ayat 2 KUHPdt). Akibatnya, krisis pertanian yang melanda negara-negara Eropa dari pertengahan abad ke-19 menimbulkan kesulitan karena kredit diperoleh, tetapi barang jaminan, seperti alat pertanian, harus diserahkan pada kreditor.

Di sinilah muncul lembaga fidusia yang berdasarkan yurisprudensi tersebut

memberikan kredit dengan jaminan penyerahan hak milik secara kepercayaan. Ini berarti bahwa meskipun debitur memiliki kontrol fisik atas barang tersebut, debitur tetap memiliki kemampuan untuk melakukan bisnis. Hal ini tidak mungkin terjadi di lembaga gadai (Winarno, 2013).

Sebelum undang-undang fidusia dibuat, bentuk jaminan lembaga fidusia telah digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena dianggap mudah, cepat, dan cepat. Namun, bentuk ini masih belum memiliki kepastian hukum. Karena prosesnya yang berbelit-belit masih belum dapat menjamin bahwa pranata jaminan fidusia akan diterapkan dengan benar, pemerintah saat itu membuat Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lombogia, 2013).

Dalam bagian pertimbangannya, undang-undang jaminan fidusia nomor 42 tahun 1999 dibuat berdasarkan kebijakan hukum yang ada pada saat itu, yang disebutkan sebagai berikut:

- a) Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat untuk dana tersedia harus diimbangi dengan ketentuan hukum yang jelas dan jelas mengenai lembaga jaminan.
- b) Bahwa jaminan fidusia, sebagai salah satu jenis lembaga jaminan, masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur secara lengkap dan komprehensif oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c) Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih luas dan lebih komprehensif, lembaga jaminan Oleh karena itu, peraturan lengkap tentang jaminan fidusia harus dibuat dan jaminan harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Oleh karena itu, undang-undang tentang jaminan fidusia harus dibuat.

Dengan undang undang fidusia ini, diharapkan dapat membantu bisnis dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat tentang peraturan jaminan fidusia.

Terbitnya undang undang fidusia ini menanggapi kritik tentang lambatnya dunia hukum dalam mengantisipasi kemajuan ekonomi, yang mengatakan bahwa hukum tertulis belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan memformulasikan yurisprudensi yang selama ini menjadi keberadaan fidusia secara tertulis, undang undang jaminan fidusia ini memberikan kepastian hukum yang lebih besar (Puspitasari & Rois, 2018).

## SIMPULAN

Sangat penting untuk mengetahui, memahami, dan memahami pentingnya menetapkan politik hukum yang menjadi arah dalam menetapkan Undang-Undang untuk membangun sistem hukum yang komprehensif. Politik hukum sangat penting dalam penyusunan hukum yang dimaksud (*ius constituendum*) untuk mewujudkan hukum yang benar-benar diterapkan dalam kejadian nyata (*ius operatum*).

Bagi pemerintah dalam menetapkan politik hukum terutama untuk menetapkan politik hukum untuk pembentukan suaka. Politik hukum dalam lembaga fidusia diharapkan menjawab serta menyelesaikan permasalahan yang selama ini ada sehingga terciptanya peraturan yang lebih baik. Harapannya masyarakat mengembangkan, peningkatan pola pikir dan memahami lebih baik arti pentingnya politik hukum dalam pembentukan suatu Undang-Undang. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti lebih mendalam tentang politik hukum tidak hanya pada lembaga fidusia tetapi lembaga lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, P.D.M.D. 1991. Bab-Bab Tentang Crediet Verband, Gadai dan Fiducia. PT.Citra Aditya Bakti.
- Sudarto, 2007. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung Jurnal
- Destyarini, N., Prastyanti, R. A., & Elisanti, E. 2023. Kajian Hukum Terhadap Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No . 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Da Pranata Sosial Islam*, Vol.5 No. (2), pp 2093–2114. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3088>
- Febriani, N. A., & Wasti, R. M. 2023. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. (1),pp 35–58. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>
- Lombogia, R. F. 2013. Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia. *Lex Privatum*, Vol. 1 No. (4), pp 67–75.
- Nekit, K., & Zubar, V. 2020. Fiduciary management and fiduciary ownership in the post - Soviet countries: experience of Ukraine, Republic of Moldova, Republic of Belarus and Russian Federation. *Trusts & Trustees*.
- Pamungkas, L. S. M. 2021. Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999. *Khazanah Hukum*, Vol. 3 No. (1), pp 26–33. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.7678>
- Priyo, A., Santoso, A., Habib, M., & Elisanti, E. 2023. Tanggungjawab Sekretaris Desa

Papringan Dalam Kasus Sengketa Tanah di Desa Papringan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Da Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. (2), pp 2115–2126.  
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3090>

Puspitasari, I., & Rois, I. (2018). Politik Hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 1 No. (42), pp 1–9.  
<https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2343>

Sonata, D. L. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. (1), pp 15–35.

Suhariyanto, D. 2028. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundangundangan Dengan Pancasila Sebagai Rechtside. *Setara: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 Vol. 1 No. (1), pp 1–24.

Triningsih, A. 2016. Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. (1), pp 124.  
<https://doi.org/10.31078/jk1316>

Winarno, J. 2013. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, Vol. 1 No. (1), pp 1-44. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia